Salinan

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

- PT. BANK BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa (mewakilkan / menugaskan) kepada Karyawan Cabang Surabaya MERR KCP Bangkalan, yaitu : 1. Riski Apriyanto, Pemimpin Cabang Pembantu BRISyariah Tbk Bangkalan,
 - 2. Romi Yuniarta, AOM NPF BRISyariah Tbk KCP Bangkalan, dan
 - 3. **Slamet Sugianto, S.E.**, AOM BRISyariah Tbk KCP Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan No. 273/Kuasa/07/2020/PA.Bkl tanggal 16 Juli 2020, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Nurhadi bin Syukkur, umur 35 tahun, tanggal lahir 25 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer pada Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. KH. Hasyim Asyari Gg. V No. 20 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa buktibukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl tanggal 16 Juli 2020, dengan perubahan/perbaikan dan tambahan olehnya sendiri tertanggal 10 Agustus

2020, pada pokoknya telah mengajukan Gugatan Sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Alasan Penggugat

Dengan ini menggugat terhadap Tergugat karena telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan murabahah tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017 dan ditandatangani di kantor BRISyariah KCP Bangkalan. Dengan isi perjanjian tersebut berupa struktur fasilitas Murabahah. tujuan pembiayaan pembelian Dorkas, perlengkapan Odong odong dll, dengan harga beli Rp. 50.000.000,- margin Rp. 26.607.928,- harga jual Rp. 76.607.928,-, angsuran setiap bulan Rp. 2.127.998 dengan jangka waktu 36 bln, dimulai dari tanggal 20-10-2017 sampai dengan tanggal 20-10-2020, dengan jenis jaminan yang diberikan kepada BRISyariah berupa SHM No. 258 Luas 772 m² an. SAPNAY yang terletak di Desa SAMATAN Kec. PROPPO Kab. PAMEKASAN .

Dalam hal ini Tergugat tidak menepati atau lalai perjanjian sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati. Mengenai pembayaran angsuran terhitung sudah tertunggak 601 hari sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, oleh karenanya PT BANK BRISyariah mengalami kerugian sebesar total kewajiban nasabah sejumlah Rp. 53.159.382,- dengan rincian sisa pokok sebesar Rp. 39.133.256,- sisa margin sebesar Rp. 14.026.126,- Uraian lainnya:

Bapak NURHADI merupakan nasabah PT. Bank BRISyariah, yang bersangkutan awal mula mengajukan pembiayaan pada tanggal 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2020 (36 bulan) dengan agunan SHM No. 258. Nasabah sejak awal pembiayaan tidak memiliki iktikat baik, karena di angsuran kedua nasabah sudah menunggak yaitu bulan Desember 2017, sehingga secara prosedural BRISyariah mengeluarkan surat peringatan. Di bulan-bulan berikutnya nasabah melakukan pembayaran angsuran hanya secara parsial sampai bulan April 2018, pada bulan Mei 2018 nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran, bulan Juni-Juli 2018 nasabah melakukan pembayaran angsuran masing-masing satu kali angsuran, bulan Agustus 2018 tidak ada pembayaran, bulan September melakukan pembayaran satu kali angsuran, Oktober 2018 tidak ada pembayaran kembali, bulan November-Desember 2018 melakukan pembayaran masing-masing satu kali angsuran, dan sejak Januari

2019 sampai bulan Agustus 2020 tidak lagi melakukan pembayaran, SP 1 (surat peringatan 1) diterima tanggal 26 Januari 2018, menyusul SP 2 (surat peringatan 2) diterima tanggal 03 Pebruari 2018 dan SP 3 (surat peringatan 3) diterima tanggal 13 Pebruari 2018 oleh Bapak Nurhadi, dan akhir dari penagihan adalah dilakukan pemanggilan nasabah untuk datang ke kantor, akan tetapi tidak juga ada tanggapan dari Bapak Nurhadi.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Akad Murabahah Bil Wakalah.

Keterangan singkat:

Akad ini merupakan bukti sepakat dan setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani Nasabah dan Bank, akad ini dilakukan dan ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2017.

2. Bukti pencairan pertama.

Keterangan singkat:

Setelah dilakukannya akad, proses pencairan dilakukan, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pengambilan uang pencairan juga tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Bapak NURHADI.

3. Surat peringatan I

Keterangan singkat:

Surat peringatan I dikirim atau diberikan ke nasabah pada tanggal 26 Januari 2018. Sebelum diterbitkannya surat SP Peringatan pun, kita juga sudah intens dengan melakukan edukasi terhadap nasabah untuk melakukan pembayaran.

Tanggal setelah SP 1 dikirim tim colection unit bisa menemui nasabah dan berjanji untuk melakukan pembayaran dan untuk dilakukan cpu tanggal akan tetapi cuma tinggal janji (bukti kunjungan terlampir).

4. Surat peringatan II

Keterangan singkat:

Surat peringatan II dikirim atau diberikan ke nasabah pada tanggal 03 Pebruari 2018 dan diterima oleh Bapak Nurhadi. Sebelum diterbitkannya surat SP Peringatan pun, kita juga sudah intens dengan melakukan edukasi, dimana tim

colection bisa menemui nasabah dan berjanji untuk dilakukan cpu tanggal (bukti kunjungan terlampir).

5. Surat peringatan III

Keterangan singkat:

Surat peringatan III dikirim atau diberikan ke nasabah pada tanggal 13 Februari 2018 dan diterima oleh Bapak Nurhadi.

Saksi:

1. Unit head.

Keterangan singkat:

Selama melakukan Follow Up ke nasabah selalu tidak ada dirumah (jarang dirumah).

2. Collection dan Manager Marketing.

Keterangan singkat:

Setelah beberapa kali melakukan Follow Up, Team Collection berhasil bertemu dengan Nasabah Bapak Nurhadi dan berjanji untuk melakukan pembayaran, akan tetapi sampai saat ini belum ada pembayaran.

Bukti lainnya:

1. Bukti Serah Terima Jaminan.

Keterangan singkat:

Agunan yang diagunkan berupa SHM No. 258 Luas 772 m² an SAPNAY yang terletak di Desa SAMATAN Kec. PROPPO Kab. PAMEKASAN. Serah terima jaminan dilakukan oleh nasabah dan ditandatangani oleh nasabah dan petugas Bank yaitu Unit head dan AOM (bukti terlampir).

2. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3).

Keterangan singkat:

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan berisi tentang Prinsip Fasilitas, Tujuan Penggunaan, Harga Beli, Margin, Harga jual, Total Kewajiban, Porsi Pembiayaan Bank, Angsuran, dan Jangka Waktu. (bukti terlampir).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk. sebesar Rp. 53.159.382,- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
 Ataupun apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 17 Juli 2020, pada tanggal 20 Juli 2020, diluar persidangan telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan Penggugat, dan ternyata jenis perkara dari gugatan Penggugat tersebut adalah perkara cedera janji (ingkar janji) dan bukan perkara yang dikecualikan, yakni bukan perkara sengketa atas tanah atau bukan perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus, sedangkan Penggugat adalah sebuah badan hukum dan Tergugat adalah perseorangan, Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama, dan nilai gugatan materiilnya dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dikemukakan dan dilampirkan dalam surat gugatannya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisasi, yakni telah dimeterai cukup dan dinazeglen, sehingga Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat ini telah memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 20 Juli 2020, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bangkalan telah memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa/Wakil Penggugat selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama dan yang terakhir (sidang kelima), namun pada persidangan kedua, ketiga, dan keempat Tergugat selalu datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh para Kuasa/Wakil Penggugat serta prinsipal Tergugat, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan secara berimbang kepada kedua belah pihak tentang acara gugatan sederhana, dan selanjutnya Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan persidangan, dengan menyarankan kepada Penggugat agar supaya memberi keringanan angsuran (memperkecil jumlah angsuran/cicilan) tiap bulannya kepada Tergugat dengan cara restrukturisasi hutang Penggugat dan memperpanjang masa angsuran bagi Tergugat, namun Penggugat menyatakan telah memberi kesempatan tersebut kepada Tergugat sejak tidak lancarnya pembayaran angsuran kedua oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau memperpanjang masa angsuran, dan restrukturisasi hutang serta perpanjangan masa angsuran bagi Tergugat tersebut hanya bisa diberikan maksimal 5 bulan sejak tidak lancarnya pembayaran angsuran oleh Tergugat, sedang untuk saat ini sudah tidak bisa lagi dilakukan restrukturisasi hutang, selanjutnya Hakim Tunggal menyarankan kepada Penggugat supaya memberikan muqosah, yakni pengguguran hutang dengan cara pelunasan hutang atau pinjaman oleh Tergugat diikuti pemotongan margin (keuntungan) oleh Penggugat, dan ternyata Penggugat menyatakan telah menawarkan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak mampu untuk melakukan pelunasan tersebut, selanjutnya pihak Penggugat menyatakan bahwa sampai saat ini tetap menawarkan pemberian muqosah kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia dengan alasan karena ekonomi keluarga Tergugat belum pulih, dan kemudian Tergugat menyatakan hanya sanggup memperpanjang angsuran dengan jumlah angsuran perbulan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada lagi perpanjangan angsuran, selanjutnya Hakim Tunggal telah menyarankan kepada kedua belah untuk aktif melakukan upaya damai diluar persidangan, namun ternyata kedua belah pihak tidak melakukan upaya tersebut, sehingga akhirnya upaya damai dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2020 dan ditambah pula secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima peringatan I, II, dan III, akan tetapi hanya berupa kunjungan dari karyawan BRISyariah. Kalaupun karyawan BRISyariah menyatakan telah memberikan surat peringatan I, II, dan III, Tergugat mohon bukti (tanda terima) dari Tergugat seperti yang telah ditunjukkan dalam formulir gugatan;
- Bahwa selama Tergugat melakukan pembayaran kepada Bapak Slamet Sugianto, Tergugat tidak pernah menerima bukti (kwitansi) pembayaran;
- Bahwa Tergugat minta maaf atas kelalaian Tergugat dan Tergugat tidak bisa mengembalikan seluruh kewajiban Tergugat sekaligus, tetapi Tergugat hanya bisa menyicil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar dahulu Tergugat pernah ditawarkan restrukturisasi hutang oleh pihak BRISyariah, yaitu dengan memperkecil jumlah angsuran dan perpanjangan masa angsuran bagi Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak ingin memperpanjang cicilan untuk melunasi hutang Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak membayar cicilan/angsuran secara lancar dan sesuai aturan BRISyariah sebagaimana yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat, hal ini karena usaha Penggugat tidak jalan;
- Bahwa Dorkas milik Penggugat digunakan sebagai arena permainan odongodong, yakni angkutan permainan bagi anak-anak, dijalankan di sekitar stadion Bangkalan dan juga keliling jalan di kota dan di kampung-kampung, dulu usaha ini berjalan lancar, akan tetapi sekarang macet, sedangkan Tergugat sekarang hanya bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik, sehingga Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini tetap memenuhi kriteria gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

 Fotokopi Akad Murabahah Bil Wakalah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Nurhadi sebagai Nasabah dan Riski Apriyanto, Pemimpin Cabang Pembantu BRISyariah. Tbk Bangkalan selaku Pihak

- Bank, tertanggal 20 Oktober 2017, diketahui oleh Nurhayati Ningsih (isteri Tergugat). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Rekening Koran Bukti pencairan awal tertanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama Nurhadi dan pengambilan uang pencairan tertanggal 20 Oktober 2017 oleh Nurhadi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, menurut Kuasa I Penggugat bukti tersebut diprint langsung dari System BRISyariah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Surat peringatan I, yang menurut Slamet Sugianto, S.E., Kuasa III Penggugat dikirim atau diberikan olehnya kepada nasabah pada tanggal 26 Januari 2018, ditandatangani oleh Gunih Novianto selaku Unit Head, Nurhadi selaku nasabah, dan Slamet Sugianto selaku Account Officer. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa Penggugat aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4. Fotokopi Surat Peringatan II, yang menurut Kuasa III Penggugat dikirim atau diberikan olehnya kepada nasabah pada tanggal 03 Februari 2018, ditandatangani oleh Gunih Novianto selaku Unit Head, Nurhadi selaku nasabah, dan Slamet Sugianto selaku Account Officer. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa Penggugat aslinya ada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 5. Fotokopi Surat Peringatan III, yang menurut Kuasa III Penggugat dikirim atau diberikan olehnya kepada nasabah pada tanggal 13 Februari 2018, ditandatangani oleh Gunih Novianto selaku Unit Head, Nurhadi selaku nasabah, dan Slamet Sugianto selaku Account Officer. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa Penggugat aslinya ada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- 6. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan Mikro sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Nurhadi tertanggal

- 12 Oktober 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- 7. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah yang ditandatangani oleh Pihak PT. Bank BRISyariah. Tbk KCP Bangkalan, Unit Head, dan Nurhadi sebagai Nasabah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhadi Nomor : 3526010206860007 tertanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena menurut Kuasa I Penggugat aslinya ada pada Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Nurhadi, ditandatangani oleh Nurhadi selaku Nasabah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- 10. Fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah atas nama Nurhadi, ditandatangani oleh Pihak Bank, Nurhadi sebagai Nasabah dan Nurhayati Ningsih. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- 11. Rekening Koran Bukti Transaksi berupa setoran tunai bulan Pebruari 2018 s.d. bulan Desember 2018 atas nama Nurhadi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, menurut Kuasa I Penggugat bukti tersebut diprint langsung dari System BRISyariah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- 12. Rekening Koran Bukti Transaksi terakhir berupa setoran tunai tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama Nurhadi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, menurut Kuasa I Penggugat bukti tersebut diprint langsung dari System BRISyariah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
- 13. Ringkasan Posisi Nasabah, yang menurut Kuasa Penggugat adalah Total Kewajiban yang harus dibayar nasabah atas nama Nurhadi, hutang pokok

- sebesar Rp. 39.133.256,- (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan dengan margin/keuntungan sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, menurut Kuasa I Penggugat bukti tersebut diprint langsung dari System BRISyariah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
- 14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 258 Desa Samatan atas nama SAPNAY, Luas 772 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tertanggal 26 Nopember 2007. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, namun tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa I Penggugat aslinya ada di BRISyariah. Tbk KCP Bangkalan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
- 15. Fotokopi Serah Terima Jaminan Nomor : 212/BSTJ/BRIS-BKL/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017, jenis jaminan satu bidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik No. 258 Desa Samatan atas nama Sapnay. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
- 16. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 212.KCP-BKL/SKJ/2017 tertanggal 20 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Pihak PT. Bank BRISyariah. Tbk KCP Bangkalan, Nurhadi selaku nasabah, Sapnay selaku Penjamin dan diketahui oleh Syukkur selaku suami Sapnay. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 tersebut, dan ternyata Tergugat telah membenarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, dan Tergugat hanya membantah terhadap P.4, P.5, menurut Tergugat Bapak Slamet Sugianto hanya memberikan Surat Peringatan I dan benar ditandatangani oleh Tergugat, sedangkan Surat Peringatan II dan III Tergugat tidak pernah merasa menerima dan bukanlah tanda tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Slamet Sugianto, S.E., Kuasa III Penggugat menyampaikan bahwa dirinya lebih dari 10 kali mendatangi Tergugat sejak pembayaran angsuran kedua Tergugat macet, yaitu untuk mengingatkan Tergugat akan kewajibannya membayar angsuran, diantaranya memberi peringatan secara lisan dan 3 kali memberi peringatan secara tertulis, dan kalau Surat Peringatan II dan III dibantah oleh Tergugat, hal tersebut karena Tergugat terkadang menghindar, ada di dalam rumah tidak menemui Kuasa III Penggugat dan keluarganya (isterinya) yang memberikan Surat Peringatan tersebut kepada Tergugat, lalu salinannya yang telah tertandatangani oleh Tergugat diberikan kembali kepada Kuasa III Penggugat, dan mengenai tanda tangan yang dibantah, bisa saja waktu itu Tergugat dalam keadaan kurang stabil, sehingga bentuk tanda tangannya tidak sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa I Penggugat menjelaskan bahwa Kuasa III Penggugat selaku Unit Head dan AOM (Account Officer) bertanggung jawab sejak awal pencairan, pembayaran cicilan hingga akhir pembayaran, makanya Kuasa III Penggugat sering menemui Tergugat karena Tergugat berada pada tahapan V, yakni Non Performance Financing (macet), dimana tahapan nasabah itu ada 5 tingkatan, yaitu : 1. Lancar, 2. Perhatian Khusus, 3. Kurang Lancar, 4. Kurang Lancar dan Diragukan, 5. Macet, dan dari Collection dan Manager Marketing BRISyariah Surabaya, yaitu Romi Yuniarta (Kuasa II Penggugat), yang sekarang bertugas sebagai AOM NPF BRISyariah. Tbk KCP Bangkalan juga pernah mendatangi Tergugat dan memberi peringatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengakui bahwa Bapak Slamet Sugianto telah 10 kali memberi peringatan secara lisan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran kepada BRISyariah, namun Tergugat masih belum mampu membayar karena Tergugat hanya bekerja sebagai karyawan honorer dan Tergugat mengalami kemerosotan usaha odong-odong, dan Tergugat juga mengakui bahwa dari pihak BRISyariah Surabaya pernah mendatangi dan memberi peringatan kepada Tergugat, kemudian Tergugat membayar angsuran sebanyak 3 kali, namun setelah itu Tergugat tidak mampu lagi untuk meneruskan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, sehingga Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini tetap memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka diluar persidangan Hakim Tunggal telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan dimuka, dan ternyata gugatan Penggugat ini telah memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 14 dan 15 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal di depan persidangan, dengan memberikan solusi-solusi damai sebagaimana tersebut di muka, dan juga menyarankan kepada kedua belah untuk aktif melakukan upaya damai diluar persidangan, namun ternyata Hakim Tunggal tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan murabahah tertanggal 20 Oktober 2017 dan ditandatangani di Kantor BRISyariah Tbk KCP Bangkalan, dimana isi perjanjian berupa struktur fasilitas Murabahah dengan tujuan pembiayaan pembelian Dorkas. perlengkapan Odong-odong dll, dengan harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), margin (keuntungan) Rp. 26.607.928,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), harga jual Rp. 76.607.928,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), angsuran setiap bulan Rp. 2.127.998 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan, dimulai dari tanggal 20-10-2017 sampai dengan tanggal 20-10-2020, Tergugat tidak menepati janji dan telah menunggak pembayaran angsuran terhitung 601 hari sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, sehingga PT. BANK BRISyariah mengalami kerugian sebesar total kewajiban nasabah sejumlah Rp. 53.159.382,- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp. 39.133.256,- (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sisa margin sebesar Rp. 14.026.126,-(empat belas juta dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah). Oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk sebesar Rp. 53.159.382,- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan sebagian besar dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat hanya membantah bahwa Tergugat telah menerima peringatan I, II, dan III dari Bank BRISyariah Tbk KCP Bangkalan, namun Tergugat mengakui telah menerima kunjungan dan peringatan secara lisan dari karyawan BRISyariah Tbk KCP Bangkalan dan BRI Syariah Surabaya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui tersebut telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ternyata tidak diajukan profesi, eksepsi, rekonpensi, intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan, sehingga perkara ini tetap memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PERMA No. 4 Tahun 2019, pada dasarnya dalil gugatan Penggugat yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu pembuktian tambahan, dan terhadap gugatan yang dibantah, harus dilakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diajukan sejak diajukannya perkara ini dan bukti-bukti surat tambahan yang diajukan di persidangan, ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil maupun materiil, dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Akad Murabahah Bil Wakalah dan P.2 yang berupa fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dimana kedua bukti tersebut telah dimeterai cukup, dinazeglen dan sesuai dengan aslinya serta telah diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian pembiayaan Murabahah, yakni pembiayaan berdasarkan akad jual beli barang antara Penggugat dan Tergugat dengan margin (keuntungan) bagi Penggugat sesuai kesepakatan, Bil Wakalah (yakni pembelian barangnya diwakilkan kepada Tergugat) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah, dan sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta oleh karena berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, ternyata Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Bangkalan, dan juga berdasarkan bukti P.1 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, maka oleh karena itu, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 memberi petunjuk bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan Mikro sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRISyariah Tbk KCP Bangkalan tertanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.1, P.2, P.7, P.9, dan P.10, terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2017 telah memberikan pembiayaan murabahah kepada Tergugat, berupa pembiayaan pembelian Dorkas, perlengkapan Odong-odong dll, dengan harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), margin (keuntungan) Rp. 26.607.928,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), harga jual Rp. 76.607.928,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga diantara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, dan oleh karenanya kedua belah pihak memiliki standi in judicio (kepentingan hukum) dan *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11, P.12, dan P.13, dapat diperoleh informasi tentang pembayaran-pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Bank BRISyariah Tbk KCP Bangkalan dan juga diperoleh informasi tentang sisa hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15, dan P.16, terbukti bahwa Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 258 Desa Samatan atas nama Sapnay, Luas 772 m² kepada pihak BRISyariah Tbk KCP Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah tentang adanya SP 1 (Surat Peringatan 1), SP 2 (Surat Peringatan 2), dan SP 3 (Surat Peringatan 3) dari pihak BRISyariah Tbk Bangkalan kepada Tergugat, maka Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti atas bantahannya tersebut, namun ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga oleh karenanya, maka bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa sebaliknya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang diakui oleh Penggugat, dan juga bukti P.4 dan P.5, serta berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa dari pihak BRISyariah Tbk KCP Bangkalan, yaitu Bapak Slamet Sugianto telah 10 kali memberi peringatan secara lisan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran kepada BRISyariah, dan dari pihak BRISyariah Surabaya pernah mendatangi dan memberi peringatan kepada Tergugat, namun Tergugat belum mampu membayar dengan alasan karena Tergugat mengalami kemerosotan usaha odong-odong dan Tergugat hanya bekerja sebagai karyawan honorer, dengan demikian telah terbukti apa yang didalilkan Penggugat, bahwa Penggugat telah memberi peringatan berkali-kali kepada Tergugat baik secara lisan maupun tulisan, namun Tergugat sampai saat ini masih belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan Mikro sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bank BRISyariah Tbk KCP Bangkalan tertanggal 12 Oktober 2017, untuk modal kerja pembelian Dorkas dan perlengkapan Odong-odong dll. dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, pihak BRISyariah Tbk KCP Bangkalan telah memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah kepada Tergugat berupa pembiayaan pembelian Dorkas dan perlengkapan Odong-odong dll, dengan harga beli Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), margin (keuntungan) Rp. 26.607.928,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dan harga jual Rp. 76.607.928,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.127.998 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, Tergugat dan pihak Bank BRISyariah
 Tbk KCP Bangkalan (Penggugat) telah menandatangani Akad pembiayaan
 Murabahah Bil Wakalah dan Jadwal Angsuran Nasabah yang dimulai dari

- tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020, serta Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 pihak Bank BRISyariah Tbk KCP Bangkalan (Penggugat) telah mencairkan dana sebesar Rp. 50.000.000,-(Iima puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat, dan telah ditarik secara tunai oleh Tergugat pada 20 Oktober 2017;
- Bahwa atas hutangnya tersebut, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 258 Desa Samatan atas nama Sapnay, Luas 772 m² kepada pihak BRISyariah Tbk KCP Bangkalan, dimana Tergugat dan Sapnay (Ibu Tergugat sebagai penjamin) serta suami Sapnay (ayah Tergugat) pada tanggal 20 Oktober 2017 telah menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan tersebut;
- Bahwa sejak angsuran kedua, yaitu bulan Desember 2017 Tergugat sudah menunggak, sehingga secara prosedural BRISyariah mengeluarkan Surat Peringatan, di bulan-bulan berikutnya Tergugat melakukan pembayaran angsuran hanya secara parsial (tidak utuh dan atau dicicil) sampai bulan April 2018, pada bulan Mei 2018 Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran, bulan Juni dan Juli 2018 nasabah melakukan pembayaran angsuran masing-masing satu kali angsuran, bulan Agustus 2018 tidak ada pembayaran, bulan September melakukan pembayaran satu kali angsuran, bulan Oktober 2018 tidak ada pembayaran kembali, bulan November dan Desember 2018 melakukan pembayaran masing-masing satu kali angsuran, dan sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Agustus 2020 tidak lagi melakukan pembayaran, SP 1 (surat peringatan 1) diterima tanggal 26 Januari 2018, menyusul SP 2 diterima tanggal 03 Pebruari 2018 dan SP 3 diterima tanggal 13 Februari 2018 oleh Tergugat;
- Bahwa pembayaran angsuran Tergugat sejak bulan Oktober 2017 hingga Desember 2018 adalah sebagai berikut :
 - 1. Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2. Bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3. Bulan Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 4. Bulan Januari 2018 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5. Bulan Pebruari 2018 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6. Bulan Maret 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 7. Bulan April 2018 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8. Bulan Mei 2018, tidak ada pembayaran angsuran;
- 9. Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10. Bulan Juli 2018 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11. Bulan Agustus 2018, tidak ada pembayaran angsuran;
- 12. Bulan September 2018 sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 13. Bulan Oktober 2018, tidak ada pembayaran angsuran;
- 14. Bulan Nopember 2018 sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 15. Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 16. Bulan Januari 2019 s.d Agustus 2020, tidak ada pembayaran angsuran; Sehingga jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat telah tidak menepati janji, sering tidak melakukan pembayaran angsuran, yaitu pada bulan Mei, Agustus dan Oktober 2018, dan selanjutnya Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran terhitung sejak bulan Januari 2019 s.d Agustus 2020;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai seorang muslim, Tergugat harus menepati janji sesuai dengan akad yang telah disepakatinya dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan Kaidah Figh:

Artinya : " Kaum Muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal, atau yang menghalalkan yang haram ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, diantaranya apabila karena kesalahannya :

- tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Dan ternyata Tergugat pada bulan-bulan awal pembayaran telah melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi sering terlambat, dan sejak bulan Januari 2019 s.d Agustus 2020 tidak lagi melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti adanya, dan oleh karenanya, maka harus dinyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa seluruh angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat adalah berjumlah sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan harga jual Dorkas dan perlengkapan Odongodong dll yang disepakati adalah seharga Rp. 76.607.928,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga hutang yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 76.607.928,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dikurangi Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sejumlah Rp. 53.227.928,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut kerugian kepada Tergugat dan memohon kepada Hakim Pengadilan Agama untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk KCP Bangkalan sebesar Rp. 53.159.382,- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dan ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, yakni bukti P.11 dan P.12, ternyata sisa hutang Tergugat adalah sejumlah **Rp. 53.227.928,-** (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko, sehingga oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang salah, maka Tergugat harus menanggung risiko untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam, seseorang yang berhutang kepada orang lain, maka wajib baginya untuk membayar hutangnya tersebut sesuai dengan janjinya, dan menurut Hadits riwayat dari Abu Hurairah, Rosulullah Muhammad Saw. telah bersabda:

Artinya : " Jiwa seseorang Mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutangnya dilunasi ";

Menimbang, meskipun demikian, Rosulullah juga menganjurkan agar supaya umat Islam hendaknya meringankan hutang saudaranya, sebagaimana sabda Rosulullah Saw.:

Artinya : "Barangsiapa memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya di dalam naunganNya (HR. Thabrani dan Tirmidzi) ";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah pernah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merekstrurisasi hutangnya, namun ternyata Tergugat telah mengabaikannya, dan oleh karena Penggugat bukanlah perseorangan yang bisa saja membebaskan hutang seseorang, akan tetapi Penggugat adalah Badan Hukum, yakni Badan Perbankan Syariah yang harus memenuhi hajat orang banyak, maka Hakim Tunggal memandang bahwa

Penggugat hanya bisa memberi keringanan pembayaran jumlah hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya masa jangka waktu pelunasan hutang Tergugat, dimana putusan perkara ini dijatuhkan pada bulan Agustus 2020, sedangkan jangka waktu pelunasan hutang Tergugat adalah bulan Oktober 2020, maka Hakim Tunggal memandang adil apabila pembayaran sisa hutang Tergugat dikurangi sebanyak 3 bulan (Agustus, September, dan Oktober 2020) dikalikan keuntungan Penggugat, dan disamping itu, oleh karena usaha Odong-odong Tergugat mengalami kemerostan, maka alangkah adil pula apabila Tergugat juga mendapatkan potongan margin (keuntungan) Penggugat sebanyak 3 bulan keuntungan lagi, sehingga keseluruhan pemotongan atau pemberian keringanan kepada Tergugat adalah sebesar enam kali (margin Penggugat dibagi tiga puluh enam), yaitu sebesar 6 x (Rp. 26.607.928,- : 36) = 6 x Rp. 739.109,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah) = Rp. 4.434.654,- (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sisa hutang Tergugat adalah sebesar **Rp. 53.227.928,-** (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dikurangi **Rp. 4.434.654,-** (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) = **Rp. 48.793.274,-** (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah, dan oleh karenanya, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkalan sebesar Rp. 48.793.274,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1) Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkalan sebesar Rp. 48.793.274,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
 Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal, ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Panitera Pengganti, ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag

Perincian Biaya

 1. Biaya Pendaftaran
 : Rp. 30.000,

 2. Biaya Proses
 : Rp. 75.000,

 3. Biaya Panggilan
 : Rp. 260.000,

 4. Biaya Redaksi
 : Rp. 10.000,

 5. Biaya Materai
 : Rp. 6.000,

Jumlah : Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)